



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Februari 2021

Nomor : 891.1/1407/BPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyelenggaraan
Program Pengembangan SDM
Aparatur Tahun 2021 pada
masa Pandemi Covid-19

Yth. 1. Gubernur;
2. Ketua DPRD Provinsi.
di-

Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada perangkat daerah dan anggota DPRD pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* perlu disusun pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN, sertifikasi kompetensi ASN serta pendalaman tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sesuai dengan protokol kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diminta perhatian Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- A. Dasar Hukum penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN, sertifikasi kompetensi ASN serta pendalaman tugas anggota DPRD.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
12. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

B. Penguatan Kelembagaan

1. Penguatan kelembagaan BPSDM Daerah Provinsi
 - a. mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan kompetensi ASN pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - b. melengkapi sarana dan prasarana pengembangan kompetensi secara bertahap khususnya yang terkait dengan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran yang dilakukan secara *e-learning, blended learning, e-distance learning, e-training, dan virtual exhibition*;
 - c. meningkatkan profesionalisme dan mengoptimalkan tenaga kediklatan dalam proses pengembangan kompetensi;
 - d. mengoptimalkan kebijakan satu pintu dalam pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah daerah Provinsi; dan
 - e. mengkoordinasikan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi.
2. Penguatan LSPPDN Provinsi
 - a. mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri bagi ASN pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. melengkapi sarana dan prasarana LSPPDN Provinsi secara bertahap untuk mendukung kualitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri;
 - c. mengoptimalkan tugas dan fungsi asesor dalam sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri;
 - d. melaksanakan pengembangan kompetensi asesor pada teknis/tematik tertentu sesuai kebutuhan lokal LSPPDN Provinsi;
 - e. melaksanakan sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri kepada ASN pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota sesuai kebutuhan jabatan Struktural dan Fungsional binaan Kemendagri; dan
 - f. mendayagunakan sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri sebagai salah satu persyaratan administrasi penempatan jabatan Sekretaris Daerah, Camat dan Lurah dan jabatan lainnya serta jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri.

C. Program Pengembangan Kompetensi

1. ASN pada Perangkat Daerah
 - a. program pengembangan kompetensi ASN pada Perangkat Daerah dilakukan secara klasikal dan non klasikal dalam bentuk, antara lain:
 - 1) pendidikan dan pelatihan;
 - 2) pelatihan;
 - 3) kursus;
 - 4) penataran;

- 5) bimbingan teknis;
 - 6) seminar; dan
 - 7) lokakarya/workshop;
- b. program pengembangan kompetensi ASN pada Perangkat Daerah difokuskan pada penguatan jabatan fungsional dalam rangka untuk mendukung penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui pendidikan dan pelatihan fungsional dan pendidikan dan pelatihan teknis untuk jabatan fungsional.
 - c. program pengembangan kompetensi ASN pada Perangkat Daerah tematik pemerintahan dalam negeri, antara lain:
 - 1) kepemimpinan pemerintahan dalam negeri;
 - 2) keuangan daerah;
 - 3) pembangunan daerah;
 - 4) pelayanan publik;
 - 5) analisis kebutuhan peraturan daerah;
 - 6) penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - 7) rencana kerja DPRD;
 - 8) pokok pikiran DPRD;
 - 9) kesatuan bangsa dan politik;
 - 10) pemerintahan desa;
 - 11) wawasan kebangsaan;
 - 12) revolusi mental;
 - 13) evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - 14) penguatan kapasitas Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
 - 15) penguatan kapasitas Camat (termasuk Camat di daerah perbatasan), Lurah dan Kepala Desa;
 - 16) pemadam kebakaran;
 - 17) kependudukan;
 - 18) inovasi daerah; dan
 - 19) pembentukan jabatan fungsional, berjenjang dan tematik khususnya Polisi Pamong Praja dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. program pengembangan kompetensi ASN pada Perangkat Daerah terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
 - e. program pengembangan kompetensi ASN pada Perangkat Daerah substantif Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - f. program pengembangan kompetensi ASN pada Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, lokakarya dan pelatihan singkat lainnya; dan
 - g. program pengembangan kompetensi ASN pada Perangkat Daerah dalam bentuk bimbingan teknis, seminar, lokakarya dan pelatihan singkat lainnya untuk memenuhi hak ASN mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun
2. Anggota DPRD
- a. Pengembangan kompetensi anggota DPRD dilakukan dalam bentuk pendalaman tugas;
 - b. Pendalaman tugas dilaksanakan untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD pada aspek pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan serta Alat Kelengkapan DPRD; dan
 - c. Pendalaman tugas di luar huruf b dilakukan secara selektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D. Program Inovasi

1. Melakukan inovasi untuk mengatasi kebutuhan dalam pengembangan kompetensi khususnya di bidang pelayanan publik; dan
2. Melakukan pengembangan "*corporate university*" untuk mendorong percepatan pengembangan kompetensi.

E. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN, Sertifikasi Kompetensi ASN dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD

1. Umum

Instansi Penyelenggara agar:

- a. membatasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN, sertifikasi kompetensi ASN dan pendalaman tugas anggota DPRD berbasis klasikal/tatap muka;
- b. melaksanakan pengembangan kompetensi ASN, sertifikasi kompetensi ASN dan pendalaman tugas anggota DPRD berbasis teknologi informasi dengan menggunakan metode *e-learning*, *blended learning*, *e-distance learning*, *e-training*, dan *virtual exhibition*; dan
- c. mengantisipasi dan mengatasi dampak resiko penyelenggaraan kegiatan pada masa pandemi Covid-19.

2. Khusus

Dalam hal pengembangan kompetensi, sertifikasi kompetensi dan pendalaman tugas anggota DPRD sebagian atau seluruh materi pembelajaran harus disampaikan secara klasikal, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Instansi/Panitia Penyelenggara:
 - 1) berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah setempat;
 - 2) membatasi jumlah peserta minimal 50% dari kapasitas kelas dengan jarak duduk antar peserta minimal 1-2 meter;
 - 3) menyediakan tenaga medis, alat pendeteksi suhu badan, *hand sanitizer*, sarung tangan, masker bedah (*surgical mask*) untuk panitia, peserta dan pengajar/narasumber;
 - 4) melakukan sterilisasi/penyemprotan pada ruang kelas, meja kursi, dan alat bantu pembelajaran sebelum dan setelah kegiatan;
 - 5) melakukan layanan konsumsi sesuai dengan protokol kesehatan;
 - 6) melakukan pengecekan dan pendataan suhu tubuh panitia, peserta, dan pengajar/ narasumber sebagai berikut:
 - a) pada saat akan memasuki ruang kelas;
 - b) pada saat jam istirahat (*ishoma*); dan
 - c) pada saat berakhirnya kegiatan.
 - 7) mengatur pergerakan panitia, peserta, dan pengajar/narasumber secara ketat pada saat memasuki/meninggalkan ruang kelas atau menggunakan lift/tangga;
 - 8) mencegah terjadinya kerumunan/gerombolan diantara panitia, peserta, dan pengajar/narasumber di dalam atau di luar kelas;
 - 9) mengisolasi panitia, peserta dan/atau pengajar/narasumber yang mengalami gejala batuk, pilek, demam atau yang sejenis;
 - 10) berkoordinasi dengan Rumah Sakit apabila ada panitia, peserta dan/atau pengajar/narasumber yang menunjukkan gejala terpapar Covid-19;

- 11) melakukan pemantauan terhadap aktivitas dan interaksi peserta, pengajar/narasumber di dalam dan di luar kelas; dan
- 12) Pemberian informasi terkait tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 pada pengarah program di awal pengembangan kompetensi;

b. Peserta dan Pengajar/narasumber:

- 1) membawa hasil tes PCR/SWAB/Antigen sebagai syarat mengikuti/terlibat dalam program pengembangan kompetensi, sertifikasi kompetensi atau pendalaman tugas anggota DPRD;
- 2) mengenakan masker baik di dalam kelas maupun di luar kelas;
- 3) mengenakan sarung tangan dan *faceshield* pada saat proses pembelajaran;
- 4) membawa *hand sanitizer* baik di dalam kelas maupun di luar kelas;
- 5) menjaga jarak duduk/berdiri di dalam atau di luar ruang kelas minimal 1-2 meter;
- 6) menjauhi kerumunan di ruang kelas, tangga, lift atau lorong atau tempat lainnya; dan
- 7) menginformasikan kepada panitia apabila mengalami gejala batuk, pilek, demam atau yang sejenis.

F. Kerja Sama dan Fasilitasi

1. Kerja sama

- a. pengembangan kompetensi ASN pada Perangkat Daerah dan anggota DPRD dapat dilakukan melalui kerjasama;
- b. kerja sama dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia pada masing-masing pihak untuk mewujudkan kualitas ASN pada Perangkat Daerah dan anggota DPRD;
- c. kerja sama dilakukan antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan; dan
- d. pelaksanaan kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Fasilitasi

- a. BPSDM Provinsi memfasilitasi pengembangan kompetensi ASN pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan anggota DPRD;
- b. dalam hal BPSDM Daerah Provinsi mempunyai keterbatasan sumberdaya, fasilitasi dapat dilakukan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Kementerian Dalam Negeri sesuai wilayah kerja masing-masing; dan
- c. dalam skala nasional, fasilitasi dilakukan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri.

G. Koordinasi

1. Dalam rangka mewujudkan pengembangan kompetensi ASN pada Perangkat Daerah dan anggota DPRD yang tepat sasaran dan berdampak kinerja individu dan organisasi serta sesuai jenjang dan susunan pemerintahan:
 - a. Bupati/Walikota berkoordinasi kepada Gubernur melalui Kepala BPSDM Daerah Provinsi; dan
 - b. Gubernur/Kepala BPSDM Daerah Provinsi berkoordinasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri.

2. Koordinasi pada tingkat Provinsi diselenggarakan oleh BPSDM Daerah Provinsi, dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi, dengan peserta dari Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi masing-masing.
3. Koordinasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, dilaksanakan pada awal tahun dan pada akhir tahun.
4. Koordinasi pada awal tahun dilakukan untuk menyamakan persepsi program dan kegiatan pengembangan kompetensi Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan.
5. Koordinasi pada akhir tahun dilaksanakan dalam rangka reviu dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan tahun berkenaan sekaligus penyiapan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
6. Koordinasi pada tingkat nasional diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri.

H. Anggaran

1. Anggaran pengembangan kompetensi ASN pada Perangkat Daerah dan Anggota DPRD berasal:
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Jumlah anggaran pengembangan kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2021 sebesar 0,34 % dari APBD Provinsi dan 0,16 % dari APBD Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, belum terpenuhi, maka dapat dilakukan melalui anggaran tambahan dalam tahun berkenaan.

Selanjutnya Saudara Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kiranya dapat meneruskan Surat ini kepada Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota agar menjadi pedoman dalam pengembangan kompetensi ASN pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan anggota DPRD Kabupaten/Kota di lingkungan wilayah masing-masing Provinsi pada Tahun Anggaran 2021.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

a.n MENTERI DALAM NEGERI,
KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Rektor IPDN;
6. Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.